



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

Nomor : 503/DPMPTSP/SIPSPNF/003/VII/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan peraturan dan ketentuan diatas :

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : MUHAMMAD AWALUDDIN KASIM, SH

Alamat : Jl. Durian No. 121 Kel. Tomulabutao Selatan

Nama Satuan PNF : PKBM MOZAIK CHILD CONSULTANT

Alamat Satuan PNF : Jl. Durian No. 121 Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Dungi
Kota Gorontalo

Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Masa Berlaku : Berlaku Selama Lembaga Pendidikan Beroperasi Dan Selama Tidak Ada Perubahan.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 7 Juli 2025
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
RIDWAN AKASSE, SE, M.Si
NIP. 196610071993031009

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
2. Arsip